



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Muhamad Said Basalamah Bin Muhamad Basalamah;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Bandeng Rt.04 Rw.06, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Helmi Muhamad Said Basalamah Bin Muhamad Basalamah ditangkap pada tanggal 28 Septemebr 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Misbakhul Munir,SH. dabn Puji Santoso, SH. Pengacara / Advokat yang tergabung di Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur no. 13, Kelurahan Mulyoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 8 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH bin MUHAMAD BASALAMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang republic Indonesia No. 5 tahun 1997, dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 Pil OTTO Alprazolam 1 mg, 70 Pil Calmelt Alprazolam 1 mg, 39 Pil Riklona 2 mg, 38 Pil Mersi Alprazolam 1 mg, 8 @10 (sepuluh) butir Pil kuning bertuliskan DMP sejumlah 80 (delapan puluh) butir, 25 Pil kuning bertuliskan MF dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH bin MUHAMAD BASALAMAH pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat ikut Jl. Bandeng Rt.04 Rw.06 Kel. Pelutan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH bin MUHAMAD BASALAMAH ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 12.00 wib di Jl.Bandeng RT.04 RW.06 Kel. Pelutan, Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut Online melalui aplikasi diantaranya Facebook dan Messenger serta aplikasi jual beli Shopee secara on line dengan menggunakan system pembayaran elektronik atau mentransfer uang dengan harga masing-masing : Pil Alprazolam dibeli dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng, Pil Riklona Clonazepam dibeli dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng, Pil kuning bertulis DMP dibeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1000 butir. Dan setelah Terdakwa transfer uang ke rekening yang telah ditentukan barang yang Terdakwa pesan dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa di Gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kel.Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Kemudian Terdakwa menjual obat-obatan kepada para konsumen dengan masing-masing harga yaitu :
- Pil Alprazolam Terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Pil Riklona Clonazepam Terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap butir dan Pil kuning Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang disita Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH Bin MUHAMAD BASALAMAH setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab :
2502/NPF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan hasil kesimpulan :

1. BB-5228/2020/PNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet @ 1 mg Alprazolam, BB-5230/2020/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan BB-5231/2020/NPF berupa tablet dalam kemasan silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. BB-5229/2020/PPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA @ 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. BB-5232/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DETROMETHORPHAN;
 4. BB-5233/2020/NPF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian selaku Apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai serta menyimpan Psikotropika tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

PerbuatanTerdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA ARIF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. Di rumahnya ikut Jl. Bnadeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang saksi tangkap (tunjuk Terdakwa);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Brigadir Asmoro Budi P, S.H., dan Bripta Feris Dani, S.H., dan anggota lainnya yang kesemuanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan adanya peredaran obat keras yang biasa disalah gunakan untuk mabuk-mabukan di wilayah Pemalang, hingga setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari dan telah didapat keterangan bahwa Terdakwa merupakan warga Pemalang, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya di Jalan Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Pil Psikotropika yang disimpan dalam tas warna hitam dalam saku celana yang sedang digantung ditembok dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Pemalang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Pil Psikotropika tersebut hasil dari membeli kepada seseorang melalui online dengan menggunakan aplikasi Medsos "Masanger Facebook" dan aplikasi jual beli "Shopee" dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut;
- Barang bukti yang kami sita dari Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) strip @ 10 butir Pil Calmelt 1 mg, Alprazolam sejumlah 70 butir.
 - 4 (empat) strip Pil Riklona 2 mg sejumlah 39 butir.
 - 5 (lima) strip Otto Alprazolam 1 mg sejumlah 50 butir.
 - 7 (tujuh) paket Pil kuning DMP @10 butir sejumlah 70 butir.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Pil kuning DMP berisikan 20 butir.
- 1 (satu) paket Pil kuning MF sejumlah 25 butir.
- 1 (satu) buah tas.
- 1 (satu) unit HP Readmi warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- Bahwa Hp milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti digunakan Terdakwa untuk transaksi dalam membeli Pil Psikotropika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Psikotropika tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. BRIGADIR ASMORO BUDI P., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Di rumahnya ikut Jl. Bnadeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang saksi tangkap (tunjuk Terdakwa);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Bripka Arif Budiman dan Bripka Feris Dani, S.H., dan anggota lainnya yang kesemuanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan adanya peredaran obat keras yang biasa disalah gunakan untuk mabuk-mabukan di wilayah Pemalang, hingga setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari dan telah didapat keterangan bahwa Terdakwa merupakan warga Pemalang, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Jalan Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Pil Psikotropika yang disimpan dalam tas warna hitam dalam saku celana yang sedang digantung ditembok dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Pemalang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Pil Psikotropika tersebut hasil dari membeli kepada seseorang melalui online dengan menggunakan aplikasi Medsos "Masanger Facebook" dan aplikasi jual beli "Shopee" dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut;
- Barang bukti yang kami sita dari Terdakwa yaitu :
 - 7 (tujuh) strip @ 10 butir Pil Calmelt 1 mg, Alprazolam sejumlah 70 butir.
 - 4 (empat) strip Pil Riklona 2 mg sejumlah 39 butir.
 - 5 (lima) strip Otto Alprazolam 1 mg sejumlah 50 butir.
 - 7 (tujuh) paket Pil kuning DMP @10 butir sejumlah 70 butir.
 - 1 (satu) paket Pil kuning DMP berisikan 20 butir.
 - 1 (satu) paket Pil kuning MF sejumlah 25 butir.
 - 1 (satu) buah tas.
 - 1 (satu) unit HP Readmi warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- Bahwa Hp milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti digunakan Terdakwa untuk transaksi dalam membeli Pil Psikotropika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Psikotropika tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa dihadapan Penyidik Kepolisian suda benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. Dirumah Terdakwa atau orang tua Terdakwa di Gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat itu sedang makan siang;
- Bahwa ada barang milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti yaitu sebuah dompet kain berwarna hitam yang berisi 7 lempeng @ 10 butir Alprazolam jumlah 70 butir, 4 lempeng Clonazepam jumlah 39 butir, 4 lempeng Alprazolam jumlah 38 butir, 5 lempeng Alprazolam jumlah 50 butir, 8 paket Pil warna kuning bertuliskan DMP @ 10 butir jumlah 80 butir, satu bungkus Pil warna kuning bertuliskan MF jumlah 25 butir;
- Bahwa Terdakwa menguasai Pil Psikotropika untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa jual Pil Alprazolam tersebut kepada teman dekat Terdakwa diantaranya Sdr. Untung, warga Pelutan yang masih satu RT dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut secara online melalui aplikasi Facebook, Shopee dengan cara mentransfer uang kepada penjual;
- Bahwa harga masing-masing Pil tersebut yaitu:
 - Pil Alprazolam Terdakwa beli dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.
 - Pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.
 - Pil kuning bertuliskan DMP Terdakwa beli dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan kepada para konsumen masing-masing, untuk Pil Alprazolam Terdakwa menjual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir, Pil Riklona Clonazepam Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Pil kuning Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil tersebut sejak sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut menggunakan Hp melalui aplikasi Facebook dan messenger serta aplikasi jual beli Shopee secara online, dengan sistem pembayaran elektronik melalui transfer bank, setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transfer uang ke rekening yang telah ditentukan barang Terdakwa pesan dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa di gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, biasanya Terdakwa membeli setelah obat habis terkadang hingga empat bulan baru pesan lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian selaku apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedar atau menguasai obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) butir Pil Calmelt Alprazolam 1 mg;
2. 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Riklona 2 mg;
3. 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Mersi Alprazolam 1 mg;
4. 50 (lima puluh) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg;
5. 8 (delapan) paket @10 (sepuluh) butir Pil kuning bertuliskan DMP sejumlah 80 (delapan puluh) butir;
6. 25 (dua puluh lima) butir Pil kuning bertuliskan MF;
7. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
8. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, di rumah Terdakwa atau orang tua Terdakwa di Gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang kab. Pemalang;
- Bahwa ada barang milik Terdakwa yang ditemukan dan telah diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti yaitu sebuah dompet kain berwarna hitam yang berisi 7 lempeng @ 10 butir Alprazolam jumlah 70 butir, 4 lempeng Clonazepam jumlah 39 butir, 4 lempeng Alprazolam jumlah 38 butir, 5 lempeng Alprazolam jumlah 50 butir, 8 paket Pil warna kuning

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan DMP @ 10 butir jumlah 80 butir, satu bungkus Pil warna kuning bertuliskan MF jumlah 25 butir;

- Bahwa Terdakwa menguasai Pil Psikotropika untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa jual Pil Alprazolam tersebut kepada teman dekat Terdakwa diantaranya Sdr. Untung, warga Pelutan yang masih satu RT dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut secara online melalui aplikasi Facebook, Shopee dengan cara mentransfer uang kepada penjual;
- Bahwa harga masing-masing Pil tersebut yaitu:
 - Pil Alprazolam Terdakwa beli dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.
 - Pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.
 - Pil kuning bertuliskan DMP Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan kepada para konsumen masing-masing untuk Pil Alprazolam Terdakwa menjual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir, Pil Riklona Clonazepam Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Pil kuning Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil tersebut sejak sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut menggunakan Hp melalui aplikasi Facebook dan messenger serta aplikasi jual beli Shopee secara online, dengan sistem pembayaran elektronik melalui transfer bank, setelah Terdakwa transfer uang ke rekening yang telah ditentukan barang Terdakwa pesan dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa di gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dan biasanya Terdakwa membeli setelah obat habis terkadang hingga empat bulan baru pesan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian selaku apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedar atau menguasai obat-obatan tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang Terdakwa yang dapat dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan. Bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam kasus ini adalah Terdakwa **HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH Bin MUHAMAD BASALAMAH** dengan segala identitasnyayang telah disebutkan diawal persidangan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa melawan Hak sama artinya dengan melawan Hukum dapat diartikan juga Perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa **HELMI MUHAMAD SAID**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASALAMAH Bin MUHAMAD BASALAMAH mendapatkan obat-obat Psikotropika dengan cara membeli tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa atas pembelian obat-obatan tersebut melanggar peraturan UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga perbuatan Terdakwa tidak menjauhi serta tidak memberantas peredaran obat-obatan Psikotropika atau Narkotika atau Miras dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa, Psikotropika;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dianggap telah terbukti dan dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. Dirumah Terdakwa atau orangtua Terdakwa di Gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang kab. Pemalang;
- Bahwa ada barang milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti yaitu sebuah dompet kain berwarna hitam yang berisi 7 lempeng @ 10 butir Alprazolam jumlah 70 butir, 4 lempeng Clonazepam jumlah 39 butir, 4 lempeng Alprazolam jumlah 38 butir, 5 lempeng Alprazolam jumlah 50 butir, 8 paket Pil warna kuning bertuliskan DMP @ 10 butir jumlah 80 butir, satu bungkus Pil warna kuning bertuliskan MF jumlah 25 butir;
- Bahwa Terdakwa menguasai Pil Psikotropika untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa jual Pil Alprazolam tersebut kepada teman dekat Terdakwa diantaranya Sdr. Untung, warga Pelutan yang masih satu RT dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut secara online melalui aplikasi Facebook, Shopee dengan cara mentransfer uang kepada penjual;
- Bahwa harga masing-masing Pil tersebut yaitu:
 - Pil Alprazolam Terdakwa beli dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 10 lempeng.
- Pil kuning bertuliskan DMP Terdakwa beli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1000 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan kepada para konsumen masing-masing, untuk Pil Alprazolam Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap butir, Pil Riklona Clonazepam Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Pil kuning Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil tersebut sejak sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut menggunakan Hp melalui aplikasi Facebook dan messenger serta aplikasi jual beli Shopee secara online, dengan sistem pembayaran elektronik melalui transfer bank, setelah Terdakwa transfer uang ke rekening yang telah ditentukan, lalu barang yang Terdakwa pesan dikirim menggunakan jasa pengiriman ke alamat rumah Terdakwa di gang Bandeng Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pelutan Kec. Pemasang Kab. Pemasang, biasanya Terdakwa membeli setelah obat habis terkadang hingga empat bulan baru pesan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung-jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) K.U.H.A.P. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) butir Pil Calmelt Alprazolam 1 mg;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Riklona 2 mg;
- 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Mersi Alprazolam 1 mg;
- 50 (lima puluh) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg;
- 8 (delapan) paket @10 (sepuluh) butir Pil kuning bertuliskan DMP sejumlah 80 (delapan puluh) butir;
- 25 (dua puluh lima) butir Pil kuning bertuliskan MF;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Kesemua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Helmi Muhamad Said Basalamah maka dikembalikan kepada Terdakwa Helmi Muhamad Said Basalamah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH Bin MUHAMAD BASALAMAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut , maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) butir Pil Calmelt Alprazolam 1 mg;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Riklona 2 mg;
 - 38 (tiga puluh delapan) butir Pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 50 (lima puluh) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg;
 - 8 (delapan) paket @10 (sepuluh) butir Pil kuning bertuliskan DMP sejumlah 80 (delapan puluh) butir;
 - 25 (dua puluh lima) butir Pil kuning bertuliskan MF;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HELMI MUHAMAD SAID BASALAMAH Bin MUHAMAD BASALAMAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H. pada persidangan Online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.H.um

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, SH.